



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 101 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN  
DAN PENERIMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KETUA  
RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Desa, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20 dan angka 21 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang bersumber dari APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD, dan ditunjuk Kepala Desa yang menjalankan fungsi bendahara desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
23. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
  - (2) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya adalah sebagai berikut :
    - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
    - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
    - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari dana Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan/atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan dari APBD.
  - (4) Ketentuan mengenai besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
  - (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak diberikan tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
5. Ketentuan Judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga Judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB II berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada pos belanja desa.
- (2) Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan batas minimal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan batas maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 250.000.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembayaran keikutsertaan Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan BPD.
- (4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama Kepesertaan antara BPD dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Februari 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 11